

**TRADISI PELAMINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh :
MAIMUL FIJAR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim : 111309801**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Maimul Fajar
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111309801


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Nip: 197101011996031003

Pembimbing II,



Bustaman Usman, S.H.I, MA
NIDN: 2110057802

TRADISI PELAMINAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA NEGERI AL-RANIRY BANDA ACEH
KEMENTERIAN KEHIMPUNAN DAN BUDAYA

Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Selasa, 07 Agustus 2018
25 Dzulkaidah 1439 H

Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003


Sekretaris,


Israr Hirdayadi, Lc. MA
NIP: 19760329000121001

Pengujian I,


Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Pengujian II,


Drs. Ibrahim AR, MA
NIP: 195607251990031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada hambaNya. Allah SWT adalah tempat tumpuhan harapan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tradisi Pelaminan dalam Tinjauan Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)**.

Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW, karena beliau telah merubah pola pikir umat manusia dari alam Jahiliah ke masa yang penuh dengan beradab. Shalawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat Beliau.

Penulis menyadari bahwa bila tanpa ada bantuan-bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa ada motivasi dan tanpa ada bimbingan maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda A. Rani dan Ibunda Samsidar yang telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis dengan limpahan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

2. Kepada adik-adik tersayang (Mahfudl Ahdar dan Miftahul Khairi), dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa yang memacu semangat penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan karya ilmiah ini.
3. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Bustamam Usman, S.H.I MA sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Sitti Mawar S.Ag. M.H selaku penasehat akademik yang selalu memberi nasehat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I selaku ketua Prodi Hukum Keluarga.
6. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag selakudekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, beserta guru-guru penulis baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
8. Kepada pegawai keputakaan yang telah memberikan keleluasaan waktu dan tempat untuk penulis mencurahkan semua dari isi penulisan ini.
9. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita.Semoga ilmu

yang telah diberikan kepada semua, khususnya kepada penulis diberkahi oleh Allah SWT.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi, dan bagi semua pembacanya, Amin.

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maimul Fijar
NIM : 111309801
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018
Yang Menyatakan



(Maimul Fijar)

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSILETERASI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kajian Pustaka	7
1.5 Penjelasan Istilah	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TINJAUAN ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELENGGARAAN WALĪMAH	17
2.1 Dasar Hukum <i>Walīmah</i>	17
2.1.1 Tinjauan Hukum Adat	17
2.1.2 Tinjauan Hukum Islam	20
2.1.3 Hukum Adat yang Bertentangan dengan Hukum Islam pada Tradisi Pelaminan.....	28
2.1.4 Hikmah <i>Walīmah</i>	32
2.1.5 Adab <i>Walīmah</i> Nikah	33
2.1.6 Hukum Menghadiri Undangan <i>Walīmatul ‘Usry</i>	34
2.2 Prinsip dan Tujuan <i>Walīmah</i>	39
2.3 Menyardingkan Pengantin.....	40
BAB TIGA TRADISI PELAMINAN MASYARAKAT KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA.....	43
3.1 Profil Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya	43
3.2 Adat Perkawinan di Kabupaten Nagan Raya	45
3.3 Tata Cara Adat Pelaminan Masyarakat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.....	49
3.4 Pandangan Tokoh Adat dan Ulama di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terhadap Tata Cara Adat Pelaminan Masyarakat Seunagan.....	55
3.5 Pandangan Hukum Islam.....	62

BAB EMPAT PENUTUP	68
3.1 Kesimpulan.....	68
3.2 Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT PENULIS.....	81

ABSTRAK

Nama : Maimul Fijar
NIM : 111309801
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I MA
Kata Kunci : Tradisi, Pelaminan, Hukum, Islam.

Kebiasaan masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya adalah menyandingkan pasangan pengantin di atas pelaminan. Satu sisi, kebiasaan ini merupakan cerminan dari kegiatan walimah yang disunnahkan, namun dari sisi lain kebiasaan ini membuka kemungkinan terlihatnya aurat atau hal-hal yang dilarang dalam Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tata cara adat pelaminan masyarakat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Bagaimana Pandangan tokoh adat serta ulama di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan dan Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian data di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara adat pelaminan masyarakat di Kecamatan Seunagan yaitu dengan melakukan *Peusijek*, mandi pucuk, makan bersama, kedua pengantin disandingkan dalam satu pelaminan, keduanya menyalami semua tamu undangan baik laki-laki maupun perempuan. Menurut pendapat tokoh adat, prosesi adat perkawinan tidak melanggar hukum Islam, maka diperbolehkan, namun terjadinya penyelewengan dari masyarakat, yang dahulunya pelaminan di letakkan di dalam rumah, sekarang berada di luar rumah. Menurut pandangan ulama terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat di Seunagan ada beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu musik nyanyian, kecenderungan meniru budaya non muslim misalnya memegang serangkaian bunga oleh pengantin perempuan, pengantin perempuan yang berhias berlebihan. Tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan bertentangan dengan hukum Islam, seperti memakai pakaian tidak muslimah, kecenderungan menampakkan perhiasan, serta menyalami tamu undangan baik laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram.

BAB SATU

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Al-quran telah menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia.¹ Nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan bersama, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.² Pernikahan sangat dianjurkan dan sunnah Nabi SAW. Serta merupakan suatu ibadah.³

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah ijab dan qabul, kemudian dianjurkan untuk melaksanakan pesta perkawinan (*Walimatul'ursy*) agar pasangan tersebut dikenal dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa mengadakan (*Walimatul'ursy*) itu hukumnya sunnat muakkad dan sangat diutamakan. Waktu mengadakan *Walimah* (pesta perkawinan) terkadang adat yang berlangsung sangat bertentangan dengan *syari'at*.

Dalam setiap daerah mengadakan *Walimah* setelah adanya ijab dan qabul, tujuannya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak saudara atau

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatahu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 54.

menyampaikan kabar gembira bahwasanya dua insan ini telah menikah. Tradisi yang terjadi saat *Walimah* yaitu dengan menggunakan adat dan tradisi yang berbeda, setiap daerah memiliki adat tersendiri yang mana adat tersebut sudah ada sejak dahulu.

Budaya yang lahir di masyarakat ada yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun kebanyakan adat istiadat yang ada di masyarakat bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya kecenderungan mengikuti adat atau kebudayaan non muslim, membuka aurat, pengantin perempuan yang berhias dengan cara berlebihan (*tabaruj*) dan tidak menjaga rasa malu sebagai akibat runtuhnya marwah bagi kedua pasangan pengantin.

Dalam hal ini beberapa pendapat ulama menyangkut perkara ini. Dari Ibnu Baaz berpendapat “di antara perkara mungkar yang diadakan manusia pada zaman ini ialah meletakkan pelaminan untuk pengantin perempuan di tengah-tengah kaum perempuan dan menyandingkan suaminya di dekatnya, dengan dihadiri kaum wanita yang berdandan dan bersolek.⁴ Dalam resepsi tersebut juga hadir bersama pengantin laki-laki, kaum laki-laki dari kalangan kerabatnya atau kerabat pengantin perempuan. Orang yang memiliki fitrah yang lurus dan memiliki kecemburuan (*ghirah*) beragama, akan mengetahui apa yang terkandung dalam perbuatan ini, berupa keburukan yang besar, dan memungkinkan kaum laki-laki asing menyaksikan kaum perempuan yang menggoda lagi bersolek, serta akibat buruk yang akan dihasilkannya. Oleh karena itu, wajib mencegah hal itu dan menghilangkan secara perlahan perkara-perkara yang meruntuhkan marwah,

⁴ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”)*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 230.

untuk mencegah sebab-sebab fitnah dan melindungi kaum wanita dari perkara yang menyilisihi perkara syari'at yang suci.⁵

Pendapat lain juga diutarakan oleh Syaikh Ibnu Jibrin ketika ditanya : “Apakah boleh menyandingkan pengantin laki-laki bersama pengantin perempuan di tengah-tengah para tamu wanita dalam pesta pernikahan?” Jawabannya, perbuatan ini tidak di bolehkan. Sebab ini adalah bukti atas tercabutnya rasa malu dan mengekor (*taqlid*) kepada kaum yang suka berbuat keburukan. Bahkan perkaranya jelas. Sebab, pengantin perempuan merasa malu menampakkan diri di hadapan khalayak ramai.⁶

Sebagai manusia yang beragama Islam harusnya menjaga kemaluannya kecuali kepada Istri mereka dan budak yang mereka miliki. Begitu juga dengan tidak menyandingkan sepasang suami istri di hadapan orang banyak, maka akan timbul rasa malu, Allah telah memerintahkan untuk orang yang beriman menjaga pandangan, kemaluan dan bagi wanita tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahram mereka.

Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Seunagan kabupaten Nagan Raya banyak dijumpai dalam tradisi pelaminan (*walimah*) kecenderungan mengikuti adat atau kebudayaan non muslim, terbuka aurat, pengantin perempuan yang berhias dengan cara berlebihan (*tabarruj*) dan tidak menjaga rasa malu sebagai akibat runtuhnya marwah bagi kedua pengantin. Dalam tradisi “*intat linto*” misalnya setelah tiba rombongan “*intat lino*” dan menyelesaikan berbagai ritual

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

⁶ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”)*..., hlm. 230.

adat, pihak “*dara baro*” yang sudah menunggu di depan pintu rumah. Selanjutnya “*intat linto*” dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan disambut oleh dua perempuan yang dituakan sambil menabur beras padi, dan perempuan lainnya mebasuh kaki “*intat linto*” dengan air yang dicampur bunga dan berbagai ritual adat lainnya. Kemudian “*intat linto*” dituntut menuju pelaminan dan “*dara baro*” menyambut kedatangan “*intat linto*” dengan memberi salam. Kemudian keduanya disandingkan dipelaminan, posisi “*intat linto*” sebelah kanan sedangkan “*dara baroe*” berada di sebelah kirinya dengan pakaian adat yang meraiik untuk dilihat, dan “*dara baro*” memegang serangkaian bunga, tidak jarang pula *dara baro* supaya terlihat bagaikan ratu pada hari pestanya berhias sedemikian rupa namun dari satu sisi terlihat berlebihan, memakai hiasan gelang yang melilit sampai jari-jemari dilengkapi dengan mahkota. Bahkan agar mahkota itu terlihat indah tidak mengenakan jilbab dan disertai kalung di leher “*dara baroe*” begitu pula dengan “*intat linto*” memakai cincin emas yang diberikan oleh keluarga terdekat pada hari yang megah itu. Keadaan tersebut disaksikan oleh para tamu undangan yang datang, kedua pengantin duduk berdekatan dan makan bersama dalam satu piring yang telah disediakan oleh pengantin.

Dijelaskan oleh tokoh adat “menyandingkan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan dalam satu pelaminan adalah sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan yang selalu menjadi tradisi dan turun-temurun dikalangan masyarakat Seunagan.” Namun pendapat ulama tidak boleh menyandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu pelaminan (*walīma*) menyalahi hukum Islam. Apalagi kecenderungan mengikuti hukum Adat atau ebudayaan non muslim, terbuka aurat,

pengantin perempuan berhias dengan cara berlebihan (*tabarruj*) dan tidak menjaga rasa malu sebagai akibat runtuhnya marwah bagi kedua pasangan pengantin.

Berdasarkan realita di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut bagaimana adat penyandingan pengantin pada *Walimatul 'Ursy* menurut tinjauan Hukum Islam, dengan judul: **“Tradisi Pelaminan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tata cara adat pelaminan masyarakat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan ulama di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan Kabupaten Nagan Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk terarahnya suatu penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian tersebut haruslah ditentukan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga halnya penelitian ini yang mempunyai tujuan tertentu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara adat pelaminan masyarakat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat dan ulama di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis gunakan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah diteliti oleh penulis-penulis lain. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, penulis mendapatkan ada beberapa karya setingkat skripsi dari beberapa penulis yang membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rosdiana pada tahun 2004 dengan judul Tarian Inem Mayak dalam Pesta Perkawinan Adat Gayo Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah Hukum Islam tidak melarang berbagai kegiatan seni yang dipandang baik dan bermanfaat sejauh tidak melanggar Syariat. Namun bila tarian ini terkesan mengandung pujian yang berlebihan terhadap suatu suku atau kelompok atau syair-syairnya dinilai bertentangan dengan nilai spiritual Islam maka hal ini sama sekali tidak

dibenarkan apalagi penampilan atau busana penari yang tidak menutupi semua auratnya.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Irwan tahun 2000 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pesta Hiburan pada *Walimatul'Ursy* (Studi Kasus di Peukan Bada Banda Aceh). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa persoalan hiburan dalam acara *Walimah* memang ada di masa Rasulullah SAW namun pelaksanaannya di Peukan Bada tergolong jauh berbeda dengan yang pernah disetujui oleh Rasulullah SAW di zamannya. Artinya hiburan ini dibolehkan selama tidak melampaui batas kewajaran.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Irmawati tahun 2005 dengan judul Hiburan *Key Bord* pada Pesta Pernikahan di tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Simpang). Hasil penelitiannya disebutkan bahwa pada dasarnya musik dibenarkan dalam acara pernikahan namun tidak boleh diluar yang telah digariskan dalam hukum Islam. Penggunaan *key bord* ini tidak termasuk nasyid yang digambarkan oleh ahli hukum Islam, nasyid memiliki alat musik yang sederhana dibandingkan dengan *key bord* (kata kunci).

1.5 Penjelasan Istilah

1. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan *traditio*, yang artinya diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau

agama yang sama.⁷ Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁸

Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat di rubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁹

Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang mana tradisi tersebut sudah terjadi secara turun menurun hingga sekarang. sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke

⁷ <http://www.ubb.ac.id>

⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 69.

⁹ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), hlm. 11.

¹⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), hlm 7.

generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

2. Pelaminan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pelaminan adalah tempat duduk bagi pengantin.¹¹ Pelaminan adalah tempat duduk yang telah disediakan dengan ukiran dan hiasan yang dijadikan sebagai tempat bersanding bagi pengantin.

3. Hukum Islam

Makna hukum Islam syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.¹²

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa.¹³

1.6 Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat,

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 677.

¹² Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 235

¹³ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hlm. 136

membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁴

1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode *deskriptif* adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat¹⁵. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka melainkan data tersebut dari naskah wawancara, catatan lapangan dokumentasi pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.¹⁶

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm.43.

¹⁶ Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 123.

2. Waktu penelitian

Penelitian direncanakan akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2017 sekitar 2 minggu.

1.6.3 Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam pembahasan skripsi.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan mengambil data rujukan yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu tradisi pelaminan dalam Tinjauan Adat dan Hukum Islam di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penelitian ini. Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli. Maksudnya adalah buku-buku atau kitab-kitab tentang pendapat para ulama, maupun hasil pemikiran lain yang membahas permasalahan sama yang akan ikut memberi kontribusi guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

1.6.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.¹⁸ Informan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian yaitu sumber-sumber yang dapat memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dijadikan studi populasi yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung.¹⁹ Pengambilan sampel dilakukan pada tiga Gampong, yaitu Gampong Cot Kumbang, Gampong Kulu dan Gampong Krung Ceh. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan tiga Gampong, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tokoh adat 4 orang, ulama 2 orang, keucik 3 orang dan masyarakat 3 orang.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Merupakan suatu percakapan antar pribadi dengan bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Linnya*, (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2007), hlm. 76.

¹⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 34.

masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁰ Adapun yang akan penulis wawancarai adalah tokoh adat 4 orang, ulama 2 orang, keucik 3 orang dan masyarakat 3 orang yang terdiri dari tiga Gampong, yaitu Gampong Cot Kumbang, Gampong Kulu dan Gampong Krung Ceh.

b. Observasi

Pengamatan (*observasi*) adalah suatu teknik yang dilakukan penulis untuk mengamati secara langsung objek yang berkaitan tradisi pelaminan dalam tinjauan hukum Islam. *Observasi non partisipatif* yaitu *observer* tidak melibatkan diri ke dalam *observer* hanya pengamatan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan *observernya*. Pengamatan tidak terlibat ini, hanya mendapatkan gambaran objeknya sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak dapat merasakan keadaan sesungguhnya terjadi pada *observernya*.²¹

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan bahan seputar masalah tradisi pelaminan di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya baik yang berkaitan dengan data primer maupun sekunder.

1.5.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses meng-organisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 82.

²¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 66.

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk meng-organisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.²²

Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut Nazir bahwa: “tujuan *deskriptif* ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara *sistematis, faktual* dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.²³

Adapun teknik keabsahan data meliputi

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama

²²Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 173.

²³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 44.

selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterpretasikan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

2. Penyajian data (*Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan (*Verification*)

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapang, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga

dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.²⁴

1.7 Sistematikan Penulisan

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari IV bab, pada setiap bab memiliki keterkaitan dan pembahasan yang bersifat sejalan.

Pada bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Pada bab kedua berisi tentang teori penyelenggaraan walimah dalam islam yang memuat dasar hukum, prinsip-prinsip tujuan walimah, dan menyandingkan kedua mempelai.

Pada bab ketiga membahas hasil penelitian tradisi pelaminan masyarakat Kecamatan Sunagan Kabupaten Nagan Raya, yang memuat profil Seunagan, adat perkawinan, adat pelaminan, dan tinjauan hukum Islam

Pada bab keempat penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 247.

BAB DUA
TINJAUAN TRADISI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI PELAMINAN

2.1 Tinjauan tentang Tradisi

2.1.1 Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau Agama yang sama.²⁵

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat.

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.

Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah „Urf (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat

²⁵ <http://www.ubb.ac.id>

dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.²⁶ Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi.

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Ia tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya islam akan menjustifikasikan membenarkannya. Kita bisa bercerminbagaimana wali songo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.²⁷ Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng, serta dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu terupdate mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap

²⁶ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 121

²⁷ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 249

umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial kehidupan sosial masing-masing yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara transformasi budaya.²⁸

2.1.2 Macam-macam Tradisi

1. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.²⁹

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Robertson bahwa agama berisikan ajaranajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati), yakni sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya, beradap, dan manusiawi yang berbeda dengan cara-cara hidup hewan dan makhluk gaib yang jahat dan berdosa.³⁰

²⁸ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut...*, hlm. 121.

²⁹ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 27.

³⁰ Ronald Robertson, *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*, (Jakarta: rajawali, 1988), hlm. 87.

2. Tradisi Ritual Budaya

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya.

Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada dayadaya kekuatan gaib (roh-roh, makhluk-makhluk halus, dewa-dewa) tertentu. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.³¹

2.1.3 Sumber Tradisi

Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha. Contoh

³¹ *Ibid, hlm. 131*

dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme, dan dinamisme.

1. Kepercayaan Hindu Budha

Sebelum Islam masuk di Indonesia khususnya Jawa, masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Pada dasarnya budaya di masa Hindu Budha merupakan manifestasi kepercayaan Jawa Hindu Budha semenjak datangnya agama Hindu Budha di Jawa.³²

Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Maka ketika masuk ke Indonesia, Islam tidak lantas menghapus semua ritual dan kebudayaan Hindu Budha yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia. Maka terjadilah akulturasi yang membentuk kekhasan dalam Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya Jawa. Kegiatan tersebut berupa: Tradisi-tradisi ritual dan Selamatan.

2. Animisme

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah animus, dan bahasa Yunani avepos, dalam bahasa sangsekerta disebut prana/ ruah yang artinya nafas atau jiwa.³³ Animisme dalam filsafat adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau berbeda dari jasad, atau animisme adalah teori bahwa segala objek alam ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa, jiwa, atau spirit.

³² Abdul Djamil, *Abdurrahman Mas"ud, dkk, Islam dan Kebudayaan Jawa*, (semarang: Gama Media, 2000), hlm. 14.

³³ Proyek Binbaga, *Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, Perbandingan Agama I*, (Jakarta: IAIN, 1982), hlm. 25.

Sejarah Agama memandang bahwa istilah animisme digunakan dan diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan kepercayaan terhadap adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh atau jasad. Animisme juga memberi pengertian yang merupakan suatu usaha untuk menjelaskan fakta-fakta atau alam semesta dalam suatu cara yang bersifat rasional.

3. Dinamisme

Pengertian dinamisme pada masa Socrates ditumbuhkan dan dikembangkan, yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk atau form. Form adalah anasir atau bagian pokok dari suatu jiwa sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktifitas kehidupannya dan alam sebagai sumber dasar dari benda.³⁴

Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia, dengan berpedoman bahwa dasarnya adalah kekuatan yang “Maha Ada” yang berada dimana-mana. Dinamisme disebut juga pre-animisme yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai mana. Bahwa mana tidak hanya bisa terdapat pada benda, orang, dan hewan saja, melainkan juga situasi atau keadaan tertentu.

2.1.4 Fungsi Tradisi

Teori fungsi yang digunakan diantaranya teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsi diartikan sebagai segala

³⁴ *Ibid*, hlm. 93

kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Dengan menggunakan definisi ini Parsons, bahwa ada empat syarat mutlak supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi yang disebut AGIL adalah singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency (pattern maintenance)* (L).³⁵

Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni, *Adaptation* (adaptasi) yaitu supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan) yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu. *Integration* (Integrasi) yaitu masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal, dan *Latency* (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada) yaitu setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.³⁶

Masyarakat sebagai suatu sistem, menurut Talcott Parson sebagaimana yang diterangkan oleh Bagong,S dan Narwoko J.D. menjadi suatu kehidupan yang harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan berada dalam suatu kesatuan.³⁷

³⁵ Raho Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 53

³⁶ *Ibid*, hlm. 54.

³⁷ Suyanto Bagong dan Narwoko J.D., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 24.

Berkaitan dengan fungsi tradisi ritual keberadaannya dapat dipahami secara integral dengan konteks keberadaan masyarakat pendukungnya. Tradisi ritual berfungsi menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kolektifitas sosial masyarakatnya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang dinamis dan kadang-kadang mengalami perubahan akan mempengaruhi fungsi tradisi dalam masyarakatnya.

2.2 Pengertian Pelaminan

Ciri khas tersebut terlihat pada pakaian tradisional, pelaminan, seni, musik, tari maupun bahasa daerah, semuanya sudah mengalami perubahan dan pergeseran bentuk sehingga tidak nampak lagi tradisi budayanya. Salah satu perubahan dan pergeseran bentuk budaya tersebut dapat dilihat pada pelaminan tradisional yang mulai mengalami perubahan. Pelaminan tradisional pada hakikatnya mencerminkan kultur budaya nenek moyang dimasa lampau. Makna pada pelaminan tradisional terbentuk karena adanya tradisi yang dijalankan oleh nenek moyang kita. Adanya perubahan pelaminan tradisional ikut menggeserkan makna yang terkandung didalamnya.

Adanya perkembangan zaman menimbulkan perubahan pada pelaminan tradisional di Kota Jambi. Perubahan tersebut dilihat pada bentuk dan dekorasinya. Adapun bentuk pelaminan yang mengalami perubahan terletak pada tempat duduk besanding pengantin, dahulunya bentuk pelaminan tradisional pada saat pelaksanaan perkawinan hanya untuk pengantin, sedangkan pada saat sekarang pelaminan bagain sisi kiri dan kanan adalah tempat duduk orang pengantin. Pada zaman dulu orang tua pihak pengantin bertugas menyambut tamu,

sedangkan sekarang kedua orang tua pengantin berdiri dipelaminan untuk mendampingi kedua pihak pengantin untuk menerima ucapan dari para tamu .

Pelaminan merupakan tempat duduk sepasang pengantin waktu bersanding yang pada umumnya terletak pada ruang tengah.³⁸ Ditambah lagi oleh Anwar “pelaminan adalah tempat pengantin dipersandingkan pada waktu upacara perkawinan”.³⁹ Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelaminan adalah tempat duduk sepasang pengantin pada saat melaksanakan upacara pernikahan.

Pada pelaminan Putra Ratno warna yang ditemukan adalah warna merah, warna kuning, biru dan hitam. Tetapi masyarakat lebih cenderung menggunakan warna kuning dan merah. Didalam memadukan warna dapat digunakan warna-warna analog (yang mempunyai persamaan warna) dan juga warna kontras atau komplementar tergantung kesan yang diinginkan.⁴⁰ Warna dapat menunjukkan sifat, karakter dan citra yang berbeda dengan memiliki variasi warna yang sangat banyak misalnya warna muda, warna tua, warna terang, warna gelap, warna gelap dan warna menyala.⁴¹

Teknik sulaman yang digunakan menggunakan teknik sulaman benang emas. Sulaman benang emas adalah sulaman dalam penerapannya menggunakan

³⁸ Zuraima 1983. *Seni Hias Pakaian Adat Wanita dan Pakaian Pengantin Wanita Jambi*. (DEPDIBUD: Proyek Pengembangan Kesenian Jambi, 1983), hlm. 83.

³⁹ Ibrahim, Anwar. *Arti Lambang Dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat*. (DEPDIBUD : Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984), hlm. 83.

⁴⁰ Pulakadang, *Roesbani Keterampil Menghias Kain*. Angkasa: Bandung, 1985), hlm. 40.

⁴¹ Maydayusi, Dastaty. *Studi tentang Pelaminan di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi*, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, 2015, hlm. 5.

dua jenis benang yaitu benang emas atau kasap dan benang katun yang senada diman dipakai untuk menahan benang emas pada permukaan kain.⁴²

2.3 Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang.⁴³ Hukum adat kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu system yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Begitu juga dengan *walimah*, dipengaruhi oleh hukum adat sehingga *walimah* tidak terlepas dari kebiasaan dari masyarakat.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.⁴⁴

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf dibagi dua yaitu al-'urf al-shahih (adat yang sah) dan al-'urf al-fasid (adat yang dianggap rusak).

1. Al-'urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), hlm. 8.

⁴⁴ MR B. Ter Haar Bzn. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng Soebakti Poesponoto, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1974), hlm. 187.

2. Al-‘urf al-fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.⁴⁵

Syarat-syarat ‘urf dapat diterima oleh hukum islam adalah dengan :

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al Qur’an atau as Sunnah.
2. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syari’at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja⁴⁶

‘Urf sebagai landasan penetapan Hukum atau ‘Urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Para ulama berpendapat bahwa ‘urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 134.

⁴⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), lm. 89.

dengan syara' Imam Safi'I terkenal dengan QoulQadim dan qoul jadidnya, karena melihat praktek yang berlaku pada masyarakat Bagdad dan mesir yang berlainan. Sedangkan 'urf yang fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan syara' nash maupun ketentuan umum nash.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 'urf dapat dipakai sebagai dalil mengistimbatkan hukum. Namun, 'Urf bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma'*, maupun masalahat.⁴⁷

Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya. *walimah* dianjurkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat. Setelah akad acara nikah maupun *walimah* selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut.⁴⁸ Dalam peraturan adat Aceh laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan, maka laki-laki tersebut dianjurkan untuk tinggal di rumah perempuan selama mereka belum memiliki rumah untuk tinggal.

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 93.

⁴⁸ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), hlm. 114.

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orang tua dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.

Peusijuek terhadap manusia umumnya dilakukan pada upacara perkawinan khitan, orang hamil, terlepas dari bahaya, kembali dari rantau dan lain-lain. Semua *peusijuek* ini ditunjukkan sebagai pernyataan rasa syukur pada Allah. Atas nikmat yang diberikan-Nya, sekaligus sebagai permohonan dan harapan untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup. Selain itu *peusijuek* juga merupakan simbol adat untuk meminta maaf kepada sesama atas suatu kesalahan dan kekhilafan.⁴⁹

Peusijuek bermakna mendinginkan, orang Melayu menyebutnya tepung tawar. Orang Melayu melihat dari segi bahannya, sedangkan orang Aceh lebih menitik beratkan pada proses dan hasilnya. Dengan adanya *peusijuek* seseorang telah diadatkan secara terhormat serta didinginkan jiwa raganya.⁵⁰ “*Peusijuek*” pada dasarnya berperan dalam kehidupan manusia sebagai suatu simbol ungkapan terima kasih kepada Allah yang dilambangkan dengan beras padi, karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya bergantung hidupnya dari hasil persawahan.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Yusri Yusuf, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 118-119.

Dalam hukum Islam tidak menjelaskan adanya *peusijuek* dalam acara *walimah*, namun dalam hukum adat terdapat “*peusijuek*”, dengan tujuan untuk memberi penghormatan kepada Allah SWT karena telah memberi kelancaran pada pernikannya.

Jadi Karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalananselanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat. Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

2.3 Hukum Adat yang bertentangan dengan Hukum Islam Pada Tradisi Pelaminan

Hukum adat adalah kebiasaan yang terjadi pada sama nenek moyang hingga sekarang, namun tanpa disadari hukum adat dalam tradisi pelaminan mengandung unsur yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum Islam. Seorang pengantin perempuan tidak dibenarkan berdandan dan bersolek seperti zaman jahiliyah, sehingga akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki.

1. Memakai pakaian yang membentuk tubuh

Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga nampak kulitnya. Termasuk diantaranya adalah pakaian yang dapat

mempertajam bagian-bagian tubuh khususnya tempat-tempat yang membawa fitnah, seperti: payudara, paha, dan sebagainya. Mereka dikatakan berpakaian, karena memang mereka itu melilitkan pakaian pada tubuhnya, tetapi pada hakikatnya pakaiannya itu tidak berfungsi menutup aurat, karena itu mereka dikatakan telanjang, karena pakaiannya terlalu tipis sehingga, dapat memperlihatkan kulit tubuh, seperti kebanyakan pakaian perempuan sekarang ini. Wanita yang berpakaian panjang menutupi seluruh tubuh, namun tipis menerawang hingga tubuh dalamnya kelihatan.

2. Memakai jilbab yang tidak dibenarkan

Pengantin wanita pada zaman sekarang ini memperlihatkan bentuk tubuh, serta memakai jilbab yang tidak dibenarkan dalam Islam dengan tujuan agar terlihat cantik di depan khalayak ramai. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nuur Ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾ (سورة النور: ١٣)^{٥١}

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

Artinya: *“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”* (Qs. An-nur: 31).

Ayat ini merincikan kebaikan yang diinginkan Allah untuk setiap manusia, dan menjaga masyarakat dari kehinaan dan kebusukan. Ayat tersebut mengingatkan pada seluruh umat manusia untuk menjaga pandangannya agar terhindar dari keburukan nafsu, serta dapat menjaga diri dari noda dan dosa. Adapun beberapa kriteria jilbab dan pakaian muslimah adalah:

1. Menutup aurat. Sebagai tujuan utama jilbab yaitu menutup aurat. Ada pengecualian terhadap wajah dan telapak tangan. Jilbab seharusnya menjadi penghalang yang menutupi pandangan dari kulit.

2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. Tujuan kedua dari perintah menggunakan jilbab adalah untuk menutupi perhiasan wanita. Dengan demikian tidaklah masuk akal jilbab itu sendiri menjadi perhiasan.
3. Kainnya harus tebal.⁵² Sebab, yang menutup itu tidak akan terwujud kecuali dengan kain yang tebal. Jika kainnya tipis, maka hanya akan semakin memancing fitnah dan godaan, yang berarti menampilkan perhiasan.

Ulama mengatakan, “Diwajibkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak mensifati warna kulit, berupa pakaian yang cukup tebal atau terbuat dari kulit. Menutupi aurat dengan pakaian yang masih dapat menampilkan warna kulit, umpamanya dengan pakaian yang tipis, adalah tidak dibolehkan karena hal itu tidak memenuhi kriteria menutupi”.⁵³

4. Berhias berlebihan

Dalam Islam Allah telah memerintahkan kepada umatNya agar memakai pakaian yang menutup aurat serta tidak berdandan berlebihan seperti orang Jahiliah.⁵⁴ Seperti Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Ahzab: 32-33:

يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ اتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ

⁵² Muhammad Nashirudin al-Abani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Solo: Pustaka Attibyan, 1999), hlm. 121

⁵³ Abu al-Ghifari, *Kudung Gaul Berjilbab tapi Telanjang*, (Bandung: Mujahid, 2002), hlm.131.

⁵⁴ Shalih bin-Ibrahim al-Buhaili. *Untukmu Para Muslimah*, (Tinta Median Solo Cet 1 Tahun 2014), hlm. 118.

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ (الأحزاب: ٣٢-٣٣)^{٥٥}

Artinya: *“Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”* (Al-Ahzab: 32-33)

Ayat tersebut melarang wanita untuk berhias berlebihan, karena itu adalah perbuatan orang Jahiliyah yang tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Masyarakat muslim dalam adat perkawinan memakai hiasan yang sudah melanggar hukum Islam, sehingga mereka tidak malu menampakkan lekuk tubuhnya serta kecantikannya kepada yang bukan mahramnya, sedang ia senang dengan apa yang ia lakukan. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah.

2.1 Menyandingkan Pengantin

Pelaminan merupakan tempat duduk pengantin yang diberi hiasan-hiasan yang indah dengan dengan pintu gadoengnya yang memakai hiasan baik dari kertas

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: Dharma art, 2015).

berukir ataupun sulaman lainnya Tempat duduk pelamin ini dibuat bertetangga. Biasanya terdiri dari dua tangga, disinipun banyak terdapat sulaman berkasab yang motifnya bermacam-macam.

Di bahagian muka pelaminan di buat pintu gerbang yang dinamakan pintu gadoeng. Dia terdiri dari dua buah tiang kiri dan kanan, dibagian atas dari papan, di atas papan ini dibuat hiasan baik dari kertas maupun dari kain. Kertas maupun kain ini warnanya bermacam-macam di samping motif-motif yang beraneka ragam pula.

Para penganten yang akan duduk di tempat pelaminan harus melalui pintu gadoeng terlebih dahulu. Dibelakang pintu gadoeng inilah di buat tempat pelaminan yang memerlukan bahan-bahan hiasan: tiree, alngit-langit, ayu-ayu, angking, sprai, bantal, ceuradi, bie, pancsoa dan caping.⁵⁶

Orang Aceh berpakaian sejak dahulu mempunyai bentuk spesifik Aceh sendiri. Pakaian wanita tidak sama dengan pakaian pria. Wanita harus menutup kepala kecuali dia berada dalam rumah dengan suami dan anak-anaknya. Jika keluar rumah ataupun ada tamu yang datang kerumahnya selain muchrimnya dia harus menutup kepala, karena kepala termasuk aurat yang tidak boleh di nampakkan kepada orang lain selain suaminya dan muchrimnya.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan disebabkan mereka umumnya menganut agama Islam. Wanita memakai celana, baju dan kain tutup kepala, sedangkan pria memakai celana, baju dan kopiah. Celana perempuan namanya celana tham asee

⁵⁶ Mahmud Taman dkk. *Seni Rupa Aceh*, (Cv. Sepakat Baru Darussalam, Banda Aceh, 1996) hal 177

sedangkan celana laki-laki abah kumurah. Warna celana biasanya hitam, kain ini hasil produksi sendiri yang benangnya berasal dari ulat sutra.⁵⁷

Pakaian pengantin adalah pakaian khas yang di pakai waktu diadakan persandingan. Antara laki-laki dan perempuan pakaiannya berbeda. Ini sesuai dengan kondisi yang berbeda antara dua jenis manusia yang telah dijadikan oleh Tuhan.

1. Laki-laki

Laki-laki memakai celan, baju berkasab dan kopiah meukutop sera tangkulok dan dipinggangnya terdapat kain sarung dan rencong yang terselip. Kupiah (kupiah meukutop ditambah dengan tampok sutra, tangkulok biasa, kupiah riman) kupiah orang Aceh ada 3 jenis yaitu:

- a. Kupiah meukutop, kupiah yang berbentuk bulat dan ditengahnya agak kecil sedikit. Dia dibuat dari kain yang berwarna warni dan di bahagian atas di beri berpuncak yang dinamakan tampok. Tampok ini biasanya dibuat dari emas.
- b. Tangkulok sutra, dibuat dari kain sutra ada juga diberi selang-selang benang emang dan dibuat rago-rago (mag-mag) yang motifnya bermacam-macam
- c. Kupiah riman, dibuat dari riman dan dirajut sedemikian rupa yang bentuknya bulat.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 174

2. Wanita

Pakaian wanita terdiri dari celana berkasab, baju, mahkota, gelang kaki, gelang tangan, kalung dan sebagainya. Pakaian ini merupakan pakaian kebesaran bagi masyarakat Aceh dan dipakainya tidak sembarangan hanya pada tempat-tempat upacara tertentu saja. Baju dan celana selalu diberi berkasab dengan motif-motif yang menarik, dipakai benang emas ataupun benang kasab dan sebagainya, biasanya bermotif daun daunan, buah dan motif lainnya.

Pada pakaian laki-laki baju maupun celananya warna hitam, sedangkan bagi wanita hanya celana warna hitam. Kain asli di buat dari sutra, ditenun dan selanjutnya dijahit celana ataupun baju.

Di antara perkara mungkar yang dilakukan oleh banyak orang pada zaman sekarang ini adalah meletakkan tempat duduk bagi kedua mempelai di hadapan para tamu wanita, dimana mempelai laki-laki duduk di hadapan kaum wanita yang tidak memakai jilbab dan berdandan (*bertabarruj*), bahkan boleh jadi ada di antara keluarga mempelai laki-laki turut hadir bersamanya atau laki-laki dari kerabat dekat mempelai perempuan.

Tidak diragukan lagi bagi orang-orang yang masih mempunyai fitrah suci dan kecemburuan (*ghirah*) agama bahwa perbuatan seperti itu banyak mengandung kerusakan besar. Laki-laki asing mempunyai peluang besar untuk melihat perempuan-perempuan dengan dandanan dan perhiasan yang dapat mengundang fitnah dan maksiat. (*mutabarrijat*) dan akibat buruk yang akan timbul darinya. Karena itu wajib dicegah dan dihapuskan sama sekali karena

pertimbangan banyak fitnahnya dan demi memelihara komunitas masyarakat wanita dari hal-hal yang menyalahi syari'at Islam yang suci.

Syaikh Ibnu Jibrin ditanya: apakah boleh menyandingkan pengantin pria bersama dengan pengantin wanita di tengah-tengah para tamu wanita dalam pesta pernikahan?

Syaikh Ibnu Jibrin menjawab: perbuatan ini tidak dibolehkan sebab ini adalah bukti rasa tercabutnya rasa malu dan taqlid (mengekor) kepada kaum yang suka berbuat kepada keburukan. Bahkan perkaranya jelas, sebab sebab pengantin wanita merasa malu menampakkan diri di hadapan khalayak ramai, lalu bagaimana halnya bersanding di hadapan orang-orang ramai yang sengaja menyaksikannya.⁵⁸

Lalu Syaikh Ibnu Jibrin menjawab: diantara perkara mungkar yang diadakan pada manusia pada zaman sekarang ini ialah meletakkan pelaminan untuk pengantin wanita di tengah-tengah kaum wanita dan menyandingkan suami didekatnya, dengan dihadiri oleh kaum wanita yang berdandan dan bersolek. Mungkin juga ikut hadir bersama pengantin pria, kaum pria dari kalangan kerabatnya atau kerabat pengantin wanita. Orang yang memiliki fitrah yang lurus dan memiliki ghirab (kecemburuan) beragama, akan mengetahui apa yang terkandung dalam perbuatan ini, berupa keburukan yang besar, dan memungkinkan kaum pria asing menyaksikannya. Oleh sebab itu wajib mencegah

⁵⁸ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*, (Bogor, Pustak Ibnu Katsir, 2006), hlm. 230.

hal itu dan menghapuskannya. Untuk mencegah sebab-sebab fitnah dan melindungi komunitas wanita dari perkara yang menyelisihi perkara yang suci.⁵⁹

Sedangkan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata di salah satu khutbahnya:: diantara perkara munkar, bahwa rasa malu sebagian manusia telah tercabut dari mereka. Seorang suami datang di tengah kaum wanita dan naik ke pelaminan bersama istrinya dihadapan kaum wanita, yaitu pada awal perjumpaannya dengan istrinya untuk bersanding dengannya, menjabat tangannya, dan menciumnya dan mungkin memberikan hadiah kepadanya beserta permen (coklat) dan selainnya yang dapat menggerakkan syahwat dan mengakibatkan fitnah.⁶⁰

Tidak diragukan lagi bagi orang-orang yang masih mempunyai fitrah suci dan kecemburuan (ghirah) agama bahwa perbuatan seperti itu banyak mengandung kerusakan besar, laki-laki asing mempunyai peluang besar untuk melihat perempuan-perempuan mutabarrijat (dengan dandanan dan perhiasan yang dapat mengundang fitnah dan maksiat). dan akibat buruk yang akan timbul darinya. Maka wajib dicegah dan dihapuskan sama sekali karena pertimbangan banyak fitnahnya dan demi memelihara komunitas masyarakat wanita dari hal-hal yang menyalahi syari’at Islam yang suci.

⁵⁹ *Ibid* hlm. 190.

⁶⁰ Abu Hafsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”)*.(Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 231.

BAB TIGA

**TRADISI PELAMINAN MASYARAKAT KECAMATAN SEUNAGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

3.1 Profil Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagan Raya berjarak tempuh sekitar 287 km dari ibu kota Provinsi atau membutuhkan waktu dalam perjalanan lebih kurang enam jam.

Kabupaten Nagan raya didirikan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.⁷³

Di awal pembentukannya Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan dan Seunagan Timur. Sejalan dengan kebutuhan daerah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan yang ada pada saat itu dimekarkan dari 5 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan, sehingga wilayah adminitrasi Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 Kecamatan, 222 desa dan 30 mukim.

⁷³ Jamaluddin, dkk. *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 1

Adapun batas-batas Adminitrasi Kabupaten Nagan Raya

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat
2. Sebelah barat berbatasan dengan Aceh Barat
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Indonesia
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Luwes serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kcamatan Seunagan adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Nagan Raya. Kecamatan Seunagan memiliki luas 56,73 km yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Seunagan adalah sebagai petani sawit, petani sawah namun hanya sebagian kecil yang bekerja di instansi pemerintahan.⁷⁴

Tabel 4.1 Nama Desa dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Gampong	Jumlah penduduk	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
1	Blang Murong	637	323	314
2	Lhok Padang	94	43	51
3	Paya Udan	531	275	256
4	Blang Puuk Kulu	69	41	28
5	Kulu	662	301	361
6	Kuta Aceh	300	163	137
7	Krueng Ceuko	378	217	161
8	Paya Udeung	1693	153	1540
9	Kuta Paya	428	208	220
10	Rambong Cut	193	96	97
11	Rambong Rayeuk	229	113	116
12	Bantan	99	46	53
13	Lang Puuk Nigan	344	177	167
14	Krueng Ceh	485	252	233

⁷⁴*Ibid*, hlm. 2.

15	Nigan	1054	491	563
16	Gampong Cot	413	198	215
17	Cot Lele	168	85	83
18	Kuta Baro Jeuram	1234	613	621
19	Jeuram	621	334	287
20	Latong	354	159	195
21	Alue Buloh	185	94	91
22	Krueng Mangkom	36	20	16
23	Pante Ceureumen	635	320	315
24	Padang	505	234	271
25	Lhok Parom	241	117	124
26	Blang Pateuk	239	111	128
27	Cot Kumbang	156	80	76
28	Kuta Kumbang	355	177	178
29	Sapek	0	0	0
31	Kuta Sayeh	225	105	120
31	Parom	661	213	448
32	Blang baro	519	250	169
33	Peureulak	214	109	105
34	Alue Tho	743	365	378
35	Alue Dodok	184	94	90
Jumlah		14.884	6.577	8.307

Sumber Data: Kantor Camat Seunagan tahun 2017.⁷⁵

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Seunagan terdiri dari 35 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 14.884 penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.577 penduduk dan perempuan sebanyak 8.307 penduduk.

3.2 Adat Perkawinan di Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan Kabupaten yang baru terbentuk dalam beberapa tahun yang lalu. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 2 Juli 2012, sehingga tanggal Juli 2016 Nagan Raya tepat berumur 14 tahun. Namun dari segi adat dan kebudayaan sudah tumbuh dan berkembang ada sebelumnya, sebelum terbentuknya Kabupaten. Adat dan kebudayaan tersebut masih eksis sampai saat

⁷⁵ Data Kantor Camat Seunagan tahun 2017.

ini dalam berbagai bentuk upacara-upacara adat, meskipun diantaranya ada yang telah mengalami perubahan dan perkembangannya. Salah satu adalah adat istiadat dalam pelaksanaan upacara perkawinan.⁷⁶

Pelaksanaan perkawinan di Nagan Raya memiliki keunikan tata cara sendiri, seperti yang sering dibicarakan dengan kata-kata "*Rameune*" Nagan, yang memiliki makna tersendiri. Secara turun-temurun menurut cerita dalam kehidupan masyarakat bahwa dalam istilah lisan di Nagan Raya Rameuneu tidak terpaku pada tindakan dan sebuah aspek pemikiran dalam menanggapi suatu hal yang selama ini beredar di kalangan masyarakat luas.

Dalam sebuah perkawinan menurut adat Nagan raya menjadi tanggung jawab bersama antara pasangan suami istri, orang tua, keluarga dekat, ulama, pemimpin adat, masyarakat, Negara dan Bangsa. Sebagian masyarakat menilai bahwa adat-adat dalam mencari jodoh atau calon *dara baroe* di Kabupaten Nagan raya sangat rumit, dan bahkan laki-laki harus memikirkan dua kali untuk meminang wanita, karena tingginya mahar yang ditawarkan.

Proses perkawinan dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya diawali dengan beberapa tahapan. Status sosial seseorang dalam mencari jodoh menjadi pertimbangan untuk melamar anak gadis. Orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dalam memilih calon menantu lebih melihat ke garis keturunan, derajat dan kedudukan masyarakat.

⁷⁶*Ibid*, hlm.17.

Adapun tata cara mencari *dara baroe* sampai melahirkan dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁷

1. Mencari jodoh

Dalam persekutuan masyarakat Nagan raya, mencari jodoh diawali oleh orang tua maupun wali dari anak laki-laki bermufakat dalam menjodohkan anaknya. Setelah ayah dan ibu bersepakat untuk mencari jodoh anaknya, maka ibu dari anak laki-laki mendatangi rumah *dara baroe* dengan berbagai macam cara. Persiapan berikutnya dalam mencari jodoh ketika gadis bertanda baik, dan merasa sudah cocok untuk anaknya, maka akan dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu "*cah rot*" (merintis jalan).⁷⁸

2. Merintis jalan (*cah roet*)

Dalam mencari calon *dara baroe* dinamakan dengan *cah roet*. Dalam mencari jodoh juga dilakukan dengan cara rahasia oleh seseorang yang dapat dipercaya, dengan melakukan pendekatan atau pembicaraan kepada kedua belah pihak, hingga mendapatkan kesepakatan.

3. Meminang (*meulangke*)

Meminang dilakukan setelah *cah roet*, pada tahapan ini peran orang tua akan digantikan dengan seorang penghubung yang disebut dengan "*Theulangke*" atau "*seulangke*".

⁷⁷ Ismawr dan H. T. Nyak Daud Asyek, *Upacara Kegiatan Perkawinan di Kabupaten Nagan Raya dalam Kehidupan Masyarakat*. Makalah, Kabid Putroe Phang dan Kabid Adat Istiadat Nagan Raya, 2016.

⁷⁸*Ibid*, hlm. 20.

4. Musyawarah keluarga perempuan

Dalam persekutuan masyarakat adat nagan raya, kegiatan *Duek Pakat* dilakukan dengan cara bermusyawarah antara ayah dan calon ibu *dara baroe* tentang lamaran yang dilakukan oleh calon *linto baroe*, apakah lamarannya diterima atau tidak.

5. Sirih penguat kabar (*Ranub Koeng Haba*)

Dalam persekutuan Nagan raya setelah "*jak Meulake*" maka keluarga calon *dara baroe* melakukan musyawarah yang hasil musyawarah itu disampaikan langsung oleh *keuchik*, maupun *teungku imum* yang mewakili keluarga *dara baroe* kepada keluarga calon *linto baroe*.⁷⁹

6. Akad nikah (*Meugatib*)

Rangkaian kegiatan yang lebih penting dalam proses berumah tangga adalah pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah dalam persekutuan masyarakat Nagan raya dilakukan pada hari yang telah disepakati antara pihak keluarga calon *linto baroe* yaitu keluarga terdekat.

7. *Ranub Gaca*

Pelaksanaan kegiatan *walimah* dilakukan setelah selesainya musim panen padi. Hal ini merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung di Aceh, sebagai saat penentu untuk melakukan *walimah*.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 23.

8. *Manoe pucok*

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan raya *manoe pucok* sudah dilakukan sejak zaman dahulu yaitu pada masa kerajaan di Seunagan yang disebut dengan memandikan *dara baroe*.

9. *Intat Linto*

Intat linto adalah mengantarkan *linto baroe* ke tempat *dara baroe* pada acara *Walimah* berlangsung di rumah *dara baroe*. Pada *intat linto* berbagai acara ritual adat dilakukan pada saat mengantar *linto baroe*.

10. *Wou Sikureung*

Kegiatan ini merupakan kegiatan kehidupan sehari-hari *linto baro* dalam melakukan perjalanan pulang pergi dari rumah *dara baroe* ke rumah *linto baroe* setelah *Walimah*.

11. *Tuang dara baroe*

Tuang dara baroe adalah mengantarkan *dara baroe* ke tempat *l into baroe* pada acara *Walimah* berlangsung di rumah *linto baroe*. Pada *tuang dara baroe* berbagai acara ritual adat dilakukan pada saat mengantar *dara baroe*.⁸⁰

3.3 Tata Cara Adat Pelaminan Masyarakat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Aceh adalah salah satu daerah yang melestarikan budaya dan adat istiadat yang sangat kental. Budaya dan adat-istiadat ini berlangsung dengan terus menerus hingga pada zaman modern sekarang. Meskipun terjadi perombakan atas adat tradisi, namun nilai kokohnya tidak pernah luntur.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 35.

Dalam suatu adat pernikahan memiliki tradisi dan tata cara yang berbeda dengan daerah lainnya. Tata cara adat pernikahan ini melambangkan kebahagiaan yang telah dijalani oleh sang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hasil wawancara dengan Sirva Hardana mengatakan:

Pengantin laki-laki dan pengantin wanita duduk bersanding di pelaminan dan disaksikan oleh orang banyak, tradisi ini sudah lama dijalani oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, mengingat bahwa hal itu adalah untuk meresmikan dan memeriahkan serta memberi tahu kepada khalayak ramai bahwasanya kedua insan ini telah dipersatukan dalam pernikahan yang menurut Hukum Allah dan Hukum Negara.⁸¹

Dalam suatu adat pernikahan memiliki tradisi suap-suapan antara pengantin pria dan wanita yang dilihat oleh banyak masyarakat Seunagan. Hasil wawancara dengan Yana mengatakan

Pada acara prosesi pelaminan juga adanya tradisi suap-suapan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Tujuannya adalah untuk hiburan dan terkesan romantis hubungan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Karena hal seperti itu juga sudah dilakukan oleh pengantin sebelum mereka.⁸²

Tidak hanya suap-suapan, pengantin juga diharuskan untuk menyalami tamu undangan dengan tujuan untuk menghormati para tamu undangan yang telah datang. Hasil wawancara dengan Zahid

Setelah selesainya adat istiadat maka pengantin perempuan dan pengantin laki-laki dilanjutkan dengan acara menyalami semua tamu undangan yang datang. Tujuannya adalah untuk menghargai kedatangan mereka, sehingga tamu yang datang merasa senang, sertanya adanya foto bersama dari kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.⁸³

⁸¹ Hasil wawancara dengan Sirva Hardana Masyarakat Gampong Kulu, pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 14:00 WIB.

⁸² Hasil wawancara dengan Yana Masyarakat Gampong Kulu pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 14:30 WIB.

⁸³ Hasil wawancara dengan Zahid, Masyarakat Gampong Krung Ceh pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 10.30 WIB.

Menyalami tamu serta adanya foto bersama, ia adalah hal yang lumrah dilakukan disetiap masyarakat. Tidak hanya pada pernikahan saja namun pada acara lain juga dilakukan. Seperti saat hari raya idul adha, maupun idul fitri, sebagaimana umat Islam hendaknya bertegur sapa, bersalaman serta menghapuskan dosa. Hasil wawancara dengan Aisyah mengatakan

Masyarakat di Kecamatan Seunagan juga meletakkan pelaminan di luar rumah, dengan tujuan agar masyarakat dapat melihat pengantin yang sedang bersanding. Dengan adanya pelaminan di luar, maka akan terlihat cantik dan indah di depan para tamu undangan, tidak hanya itu para tamu juga akan mudah untuk menyalami pengantin.⁸⁴

Pernikahan menurut adat memberikan gambaran bahwa seorang perempuan dan laki-laki yang telah menikah, hendaknya diberitahukan kepada masyarakat bahwa ia telah menjalankan pernikahan, serta mengundang sanak saudara sebagai tanda mengikuti kebahagiaan mereka. Hasil Wawancara dengan Keuchik Musriadi, ia mengemukakan bahwa:

Pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Seunagan biasanya diadakan dengan pesta, yang mengundang sanak keluarga. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa kedua pasangan ini telah resmi menikah. Kendati demikian, dalam prosesi pernikahan memiliki tata cara yang berbeda. Di kecamatan seunagan dalam prosesi awal *Walimah* kedua mempelai di *peusujuk* terlebih dahulu oleh pihak keluarga masing-masing setelah duduk di atas pelaminan dengan tujuan mendatangkan keberkatan dari Allah.⁸⁵

Peusujuk (tepung tawar) merupakan hal yang telah lumrah dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan, tetapi belakangan ini sebagian orang menganggap bahwa perbuatan tepung tawar adalah hal yang dilarang. Hasil wawacara dengan Kechik Bahrin, ia menjelaskan bahwa:

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Aisyah Masyarakat Gampong Cot Kumbang, pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 09.00 WIB.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Musriadi Keuchik Gampong Kulu, pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 21:00 WIB

Tepung tawar ini memang sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Seunagan. Tata cara *peusijuk* yang dilakukan di kecamatan Seunagan yaitu dengan memercikkan air yang telah disediakan dalam satu mangkok dengan sedikit dicampuri garam, jeruk purut, dan ditaruh emas didalamnya, juga menaburkan beras, padi. Kemudian dipercik menggunakan beberapa tanaman yang telah diikat menjadi satu yang biasanya terdiri dari daun *peusijuk*, *naleung sumbo*, bibit pinang, dan beberapa jenis tanaman lainnya.⁸⁶

Tanaman yang dijadikan sebagai bahan *peusijuk* adalah tanaman yang sudah sering digunakan untuk obat-obatan serta tanaman tersebut banyak dijumpai di sekitar tempat tinggal. Hasil wawancara dengan Mawardi sebagai masyarakat, ia mengemukakan bahwa:

Daun yang digunakan seperti Daun Sedingin, Rumput *Seumbo*, Daun Pandan, Batang Talas, Tunas Pinang, Bunga, Inai, Emas, Beras dan Padi, Garam, Gula, Minyak Wangi, Kunyit, Limau Purut, Kemenyan, Kapas, Tepung Tawar/Bedak, Air, Hati Ayam.⁸⁷

Bahan-bahan yang digunakan untuk *peusijuk* memiliki makna yang berbeda tergantung pada pada jenis bahan yang digunakan. Hasil wawancara dengan Agus Salim sebagai masyarakat, ia mengatakan bahwa:

Biasanya ketika *peusijuk* (tepung tawar) ditempelkan sedikit nasi pulut, baik yang ditepung tawar itu harta atau manusia sendiri. Hal ini juga mengandung satu maksud. Nasi pulut yang sifatnya lengket merupakan salah satu rizki yang Allah berikan. Menempelkan nasi tersebut sebagai datang rizki lainnya.⁸⁸

Prosesi *Peusijuk* banyak dilakukan oleh orang Seunagan, namun banyak juga yang tidak melakukannya, karena mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Prosesi penyandingan pengantin juga dilakukan dengan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Keuchik Bahrun Gampong Cot Kumbang, pada tanggal 8 Maret 2018, pukul 21:00 WIB.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Mawardi Masyarakat Gampong Cot Kumbang, pada tanggal 8 Maret 2018, pukul 09:00 WIB.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Agus Salim Masyarakat Gampong Krung Cut, pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 10.00 WIB.

menghias pelaminan dengan sangat cantik, sehingga orang-orang akan terpana melihatnya. Hasil wawancara dengan Zahid, ia mengatakan bahwa:

Pelaminan yang digunakan untuk pengantin laki-laki dan perempuan adalah pelaminan khas dari adat Aceh yang menggunakan benang kuning emas yang sangat cantik, serta adanya hiasan bunga pada pelamina yang makin memperindah pelaminan. Sehingga para tamu undangan akan memuji pelaminannya.⁸⁹

Pelaminan ini sudah banyak digunakan oleh orang terdahulu dari masyarakat Aceh, sehingga hal ini adalah hal biasa. Namun pada pelaminan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Memadukan antara khas Aceh dengan tradisional adalah hal yang banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang, yaitu dengan menggunakan benang emas serta adanya bunga yang terdapat pada pelaminan. Hal ini dilakukan guna untuk memperindah pelaminan, sehingga pada hari pernikahan itu mata hanya tertuju pada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Hasil wawancara dengan Yana mengatakan

Bukan hanya pelaminan yang dihiasi dengan sangat cantik, namun juga perempuan dan laki-laki. Laki-laki menggunakan pakaian yang menutup aurat yaitu pakaian adat Aceh, namun pada waktu tertentu juga menggunakan pakaian tradisional disusul dengan pengantin wanita juga mengenakannya. Pengantin wanita menggunakan baju yang cocok pada tubuhnya, baik gaun putih maupun warna lainnya sehingga pengantin wanita akan terlihat lebih cantik. Tidak hanya menggunakan baju adat saja, tetapi pada zaman modern ini juga menggunakan sloyer yang biasanya dipakai oleh orang barat.⁹⁰

Sloyer yang digunakan oleh pengantin wanita menggunakan warna yang berbeda-beda dengan jenis dan bentuk yang berbeda. Hasil wawancara dengan Aisyah mengatakan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Zahid Masyarakat Gampong Cot Kumbang, pada tanggal 1 Maret 2018, pukul 10.00 WIB.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Yana Masyarakat Gampong Cot Kumbang, pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 11.30 WIB.

Sloyer yang dikenakan oleh pengantin wanita dihiasi dengan manik-manik yang cantik, serta adanya jilbab yang melekat pada kepalanya. Namun juga ada diantaranya yang tidak menggunakan hijab atau menutup kepala, dikarenakan sulit untuk memakai sanggul dan mahkota. Jilbab yang dikenalkan tidak menutup dada, hanya menutup bagian kepalanya saja. Dalam pesta perkawinan juga menggunakan musik yang keras dengan lagu-lagu yang ada pada zaman sekarang.⁹¹

Pemaduan busana pengantin ini memang banyak digemari oleh masyarakat Kecamatan Seunagan, bila dilihat dari garis besar, semua masyarakat menggunakan adat tradisi yang disejajarkan dengan budaya barat, baik dalam hal pakaian maupun dandanannya. Hasil wawancara dengan Zulfan bahwa:

Tidak hanya menggunakan gaun yang cantik, pengantin wanita juga menggunakan make up, guna untuk mempercantik dirinya agar terlihat cantik pada hari bahagianya. Pada hari itu semua tujuan mata hanya tertuju padanya.⁹²

Terlihat cantik adalah semua impian wanita, maka dari itu, pada hari itu pengantin perempuan akan dihias dengan sangat cantik, ditambah dengan aksesoris yang ia kenakan. Laki-laki di Kecamatan Seunagan juga memakai cincin emas, hasil wawancar dengan Rahmina mengatakan bahwa

Pengantin laki-laki juga memakai cincin emas pada saat pesta pernikahannya, tujuannya adalah untuk menghormati tamu yang membawa cincin emas untuknya.” Namun dalam Islam laki-laki tidak boleh memakai cincin maupun perhiasan yang diikat dengan emas, hanya saja boleh menggunakan cincin besi.⁹³

Tata cara pelaminan yang dilakukan oleh masyarakat Seunagan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa kedua pasangan ini telah resmi menikah. Jika tidak diberitahukan maka semua orang tidak akan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Aisyah Masyarakat Gampong Cot Kumbang, pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 14.00 WIB.

⁹² Hasil wawancara dengan Zulfan Masyarakat Gampong Krung Ceh , pada tanggal 25 Februari 2018, pukul 10.00 WIB.

⁹³ Hasil wawancara dengan Rahimah Masyarakat Gampong Krung Ceh, pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 09.00 WIB.

mengetahuinya maka akan timbul fitnah. Adat pelaminan yang dilakukan adalah suatu tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan.

3.4 Pandangan Tokoh Adat dan Ulama di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Terhadap Tata Cara Adat Pelaminan Masyarakat Seunagan

Adat pernikahan adalah hal yang biasa dilakukan pada setiap pernikahan, termasuk pernikahan di Kabupaten Seunagan. Prosesi pernikahan dilakukan dengan tata cara yang bertahap. Hasil wawancara dengan Zulkifli

Cara menyandingkan pengantin laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nagan Raya sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu dengan melakukan *Peusijuk*, menginjak telur. Kemudian adanya acara *intat linto* dan *intat dara baro*. Pada acara ini yaitu menyandingkan pengantin laki-laki dan perempuan.⁹⁴

Menyandingkan pengantin laki-laki dan perempuan biasa dilakukan pada masyarakat, tidak hanya masyarakat Aceh namun juga masyarakat yang berada di luar Aceh. Zulkifli yang mengemukakan menurut pandangan hukum adat

Intat linto merupakan kegiatan yang semarak dalam rangkaian adat perkawinan. *Intat linto* pada Kecamatan Seunagan berbeda dengan daerah lainnya. Pada daerah lainnya *intat linto* dilakukan pada siang hari, namun di kecamatan nagan Raya dilakukan pada malam hari. *Linto baro* diantar dengan rombongan yang terdiri dari kerabat maupun teman terdekat. *Linto baro* juga membawa barang hantaran berupa, baju, sepatu, tas, handuk serta keperluan lainnya untuk *dara baro*.⁹⁵

Acara prosesi ini dilakukan untuk mengingatkan bahwa mereka sudah halal, sehingga sebelum kedatangan pertamanya, maka semua kerabatnya turut

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Zulkifli Tokoh Adat , pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11.30 WIB.

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Zulkifli Tokoh Adat , pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 11.30 WIB.

untuk mengantarkan *linto baro* ke rumah pengantin perempuan. Hasil wawancara dengan Herinawati, mengatakan:

Tepung tawar dilakukan oleh wanita yang dituakan biasanya paling sedikit tiga orang dan paling banyak tujuh orang. Setelah melakukan *peusijuk*, kedua mempelai makan sepiring berdua diantara rombongan pengantar *linto baro*, dengan menu makanan yang enak, serta saling menyuapi, sehingga akan tumbuh rasa kasih dan sayang diantara mereka.⁹⁶

Peusijuk dilakukan oleh orang tertua baik dari sebelah pihak pengantin perempuan maupun dari pihak penganti laki-laki. Hasil wawancara dengan Nanda Amalia menjelaskan

Semua masyarakat Kecamatan Seunagan melakukan acara *walimah*, serta semua adat istiadat yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan prosesi adat dari Kecamatan Seunagan, namun adanya perubahan perubahan zaman, membuat adat di Kecamatan Seunagan telah berubah-ubah, namun titik poinnya tidak berubah.⁹⁷

Pada baju pernikahan pengantin boleh memilih baju yang ia inginkan, baik baju tradisional maupun baju internasional, namun tetap menutup aurat. Zulkifli, mengatakan

Pelaminan atau tempat duduk yang digunakan oleh pengantin, yaitu pelaminan khas Aceh, dengan benang emas khas dari Aceh atau yang disebut dengan benang kasap. Adapun aksesoris yang melengkapi pelaminan seperti bunga, itu adalah inisiatif dari masyarakat sendiri dengan tujuan untuk mempercantik pelaminan. namun hukum adat Nagan Raya tetap menggunakan adat kental dengan benang emas. menyandingkan pengantin juga menggunakan pelaminan dihiasi dengan bunga-bunga dan disulap dengan sedemikian cantik.⁹⁸

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Herianawati Tokoh Adat , pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 14.00 WIB.

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Nanda Amelia Tokoh Adat , pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.00 WIB.

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Zulkifli Tokoh Adat , pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 11.30 WIB.

Adat telah ada sejak zaman dahulu, sehingga pelaksanaan *Walimah* dilaksanakan oleh setiap kaum. Hasil wawancara dengan Faisal yang mengatakan bahwa

Tradisi saat pelaminan telah dilakukan oleh orang-orang terhadulu yaitu mulai dari raja Beukong, raja Diseoram hingga raja raja Seuneuman. Pernikahan dilakukan dengan adat nagan raya yang telah ada jauh sebelum ada. Adat pernikahan dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum Islam. Yaitu dengan peminangan, kemudian keluarga perempuan melakukan adat permusyawarah untuk menerima laki-laki yang telah meminang anak gadisnya, kemudian keluarga laki-laki memberikan sirih sebagai pengikat bahwa perempuan tersebut sudah dikhitbah olehnya serta telah menerima pinangannya atau disebut dengan tunangan. Setelah bertunangan baru melakukan adat pernikahan, bagi perempuan melakukan adat *Ranup Gaca* atau mengenakan Inai pada jari tangannya kemudian dilanjutkan dengan *intat linto* maupun *intat dara baro*.⁹⁹

Prosesi pernikahan telah ada sejak zaman dahulu, hasil wawancara dengan Nanda Amelia mengatakan

Manfaat dari pernikahan adalah untuk memberitahukan kabar gembira kepada sanak saudara, bahwa ahli keluarga mereka telah menikah. Acara *walimah* tidak bertentangan dengan hukum Islam, Nabi Muhammad juga melakukan *walimah* pada saat acara pernikahan Putrinya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa acara *walimah* tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta adat dan tradisi yang terkandung di dalamnya yang ada di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.¹⁰⁰

Walimah artinya berkumpul, sambil makan-makan tentunya. ‘*Urs* artinya pernikahan. Dengan demikian, *walimatul'urs* atau biasa disingkat menjadi *walimah* saja adalah acara kumpul-kumpul atau bias disebut dengan kenduri, selamatan, resepsi, atau pesta yang dilakukan sebagai tanda syukur atas pernikahan yang telah terjadi, berbagi kegembiraan dengan orang lain. Disamping

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Faisal Tokoh Adat , pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Nanda Amelia Tokoh Adat , pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.00 WIB.

itu juga untuk mengumumkan kepada khalayak mengenai telah terjadinya pernikahan tersebut. Namun pada saat melakukan *walimah* tidak dilarang bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam melakukan dalam melakukan tradisi pelaminan hendaknya disertakan dengan niat Ikhlas karna Allah, sehingga akan terjadi keberkahan pada pernikahannya. Hasil wawancara dengan Jasman mengatakan

Acara *walimah* tidak boleh berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan berlaku mubadzir. Sesuaikanlah *walimah* dengan kemampuan, dan jangan memaksakan diri. Tidak jarang ada orang yang memaksakan diri berhutang kesana kemari guna menggelar acara resepsi yang wah agar meninggalkan kesan meriah. Dalam membayar hutangnya nanti, biasanya dia berharap dari sumbangan yang diterima. Ini tentu tidak benar. *walimah* hendaknya tidak dilakukan dengan cara memaksakan diri diluar kemampuan dan juga tidak merepotkan orang banyak lantaran harus menyumbang, meskipun menyumbang atau memberikan hadiah itu boleh. Menghindari hal-hal yang maksiat dan bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan ritual-ritual kesyirikan/khurafat, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, terjadinya campur baur (*ikhtilath*) antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, jabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram, mengumbar aurat dihadapan orang-orang asing, dan sebagainya.¹⁰¹

Hal-hal terlarang tidak boleh dilakukan pada acara pernikahan, ini akan menjadikan manusia durhaka kepada Allah. Abu Amri mengatakan

Tidak boleh memperdengarkan musik-musik jahiliyah ataupun tontonan-tontonan jahiliyah. Akan tetapi diperbolehkan menabuh rebana (*duff*) dan melantunkan nyanyian-nyanyian yang tidak bertentangan dengan syariat, dan hal ini pernah dilakukan di masa Rasulullah saw. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda, “Pemisah antara apa yang halal (yakni pernikahan) dan yang haram (yakni perzinaan) adalah *duff* dan *shaut* (suara) dalam pernikahan.¹⁰²

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Jasman Tokoh Ulama pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 12.00 WIB.

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Abu Amri Tokoh Ulama , pada tanggal 4 Maret 2018, pukul 16.30 WIB.

Musik tidak diperbolehkan dalam Islam, hanya saja musik yang tidak mengundang syahwat. Abu Amri mengatakan

Pada zaman sekarang di Kecamatan Seunagan, pelaminan dihiasi dengan bunga-bunga, padahal semua itu ada pada dunia barat. Tidak boleh meletakkan bunga pada pelaminan, itu bukan budaya dari Aceh, bukan budaya Islam itu adalah budaya orang barat yang tidak boleh ditonton. Serta pengantin perempuan yang memegang bunga, sesungguhnya perbuatan itu dilakukan pada orang-orang barat, tidak pada masyarakat Aceh. Tetapi pengaruh dunia barat sangat kuat, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat muslim.¹⁰³

Rasulullah menganjurkan pernikahan yaitu dengan mengadakan *Walimah*, namun pengadaan tradisi pelaminan harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti membacakan doa, melakukan pengajian dengan mengundang tokoh ulama, para santri, serta memberikan makanan bagi anak yatim. Sesungguhnya hal itu sangat dianjurkan pada agama Islam. Jasman mengatakan:

Bila dilihat dengan kasat mata, sebagai besar pengadaan tradisi pelaminan di Kabupaten Seunagan bertentangan dengan hukum Islam. Seperti menyalakan musik yang keras, dengan laki-laki yang membawa kezaliman, perempuan yang solek-solek dengan sangat tebal dan tidak wajar, perempuan yang memakai baju yang ketat dan memegang bunga, sehingga bentuk tubuhnya terlihat orang seluruh masyarakat, dan ada unsur harap-mengharapkan, atau balas membalas yaitu pada saat memberikan kado, namun sejatinya *walimah* diadakan dengan ikhlas.¹⁰⁴

Menyandingkan laki-laki dan perempuan bila ada unsur yang dapat menyebabkan kemungkaran maka tidak diperbolehkan, karena akan menimbulkan syahwat baik pengantin laki-laki maupun masyarakat, hasil wawancara dengan Amri mengatakan

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Abu Amri Tokoh Ulama , tanggal pada 4 Maret 2018, pukul 16.30 WIB.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Jasman Tokoh Ulama , tanggal pada 22 Februari 2018, pukul 11.40 WIB.

Dalam ajaran Islam tidak ada menyandingkan pengantin dalam satu pelaminan, namun pada zaman dahulu menyandingkan laki-laki dan perempuan dipisah pada tempat duduk yang berbeda, pengantin laki-laki bersama ayah dan mertua laki-lakinya menyelami tamu laki-laki dan pengantin perempuan bersama mertua perempuan serta ibunya menyelami tamu perempuan. Sehingga tidak akan menimbulkan syahwah bagi masyarakat dan terhindar dari dosa.¹⁰⁵

Segala sesuatu telah diatur dalam hukum Islam, termasuk dalam hal mengadakan tradisi pelaminan. Masyarakat Kecamatan Seunagan telah bertentangan dengan hukum Islam. Banyak hal yang tidak sesuai dan dilarang dalam hukum Islam, seperti pengantin perempuan memegang bunga, adanya banyak bunga pada pelaminan, menyalakan musik dengan keras, serta adanya laku yang tidak boleh diperdengarkan, perempuan yang bersolek dengan berlebihan serta memakai baju yang menampakkan bentuk tubuh dan lainnya, semua itu dilarang dalam hukum Islam.

3.5 Pandangan Hukum Islam

Jika dilihat dari hukum Islam ada hal-hal yang perlu dikoreksi dalam tradisi pelaminan masyarakat Seunagan disamping beberapa hal yang dapat diertahankan. Ada tiga hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu:

1. Berpakaian tidak Sesuai Dengan Syariat Islam

Perintah menutup aurat dalam Islam terdapat jelas dalam Al Quran serta hadist. Adanya hukum menutup aurat ini adalah bukti dari peran Islam yang sangat luar biasa dalam melindungi tiap makhluk terutama manusia. Baik laki-laki maupun perempuan akan sama-sama memiliki keharusan dalam menutup aurat. Maun kendatinya masyarakat Seunagan alam adat pelaminan tidak menunakan

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Abu Amri Tokoh Ulama , pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 16.30 WIB.

pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, hanya memalut tubuh tanpa menutupkan dengan kain besar dan panjang.

Fungsi menutup aurat pada seluruh tubuh dengan baju yang longgar serta panjang adalah sebagai bentuk perlindungan pada manusia agar nafsu manusia tertutup dari godaan setan. Sehingga saat menghadiri Walimah tidak adanya zina mata serta nafsu dari seorang laki-laki. Menutup aurat tentu harus menggunakan pakaian yang longgar, misalnya seperti penggunaan yang bisa menutup seluruh tubuh serta tidak memperlihatkan keindahan sangpengantin wanita.

Perintah menutup aurat ini sendiri agar seorang Muslim bisa terlindungi harkat, martabat serta kehormatan dirinya. Serta menjaga kehormatan keluarganya dan kehormatan keluarga suaminya, agar tidak adanya kesalah pahaman diantara mereka. Hukum menutup aurat ini sudah termaktub dalam surah AL-Ahzab Ayat 59 yang memiliki makna Rasulullah diperintahkan agar beliau menyampaikan perintah pada semua perempuan Muslim agar mereka menutupkan kain kudung di dada ataupun memanjangkan jilbabnya. Menutup aurat dilakukan setiap tempat yang bertatap muka dengan yang tidak mahram, baik dalam acara pelamina maupun ditempat yan lain, serta tidak ada pengecualian bagi wanita muslim yang menutup aurat.

Menutup aurat, buka hanya untuk menjaga pandangan laki-laki, namun juga untuk pembeda antara wanita Muslimah dengan non Muslimah. Hikmah lain yang didapat dari menutup aurat adalah wanita Muslimah tidak akan diganggu sehingga kesucian perempuan tetap terjaga. Masyarakat Seunagan tidak mengamalkan Surat Al-Ahzab ayat 59 dengan baik sehigga pakain yang dipakai

oleh pengantin, tidak sesuai dengan hukum Islam dan sudah melanggar perintah Allah SWT.

2. Menggunakan Cincin Bagi Laki-Laki

Masyarakat di Kecamatan Seunagan menggunakan cincin emas bagi laki-laki, namun hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Bahkan pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa tukar cincin merupakan kebiasaan atau budaya dari orang-orang barat dan dapat dikatakan budayanya orang kafir. Sehingga para ulama ini berpendapat untuk mengharamkan acara tukar cincin yang dianggap meniru orang kafir. Seerti hadis Rasulullah SAW yang artinya: “*Diharamkan bagi laki-laki dari umatku sutera dan emas, namun dihalalkan bagi perempuan.*” (HR. Tirmidzi no. 1720).

Dalam hadist di atas, jelaslah bahwa haram bagi laki-laki memakai cincin namun tidak diharamkan bagi perempuan, karena sudah menjadi kodrat serta mempercantik wanita dihadapan suaminya. Adat mengenakan cincin bagi Laki-laki di Kecamatan Seunagan telah melanggar aturan agama, sehingga ia telah keluar dari ajaran hukum Islam.

3. Meniru Adat Kebarat-Baratan

Adat pelaminan yang ada di Kecamatan Seunagan telah ada sejak zaman dahulu namun semenjak perubahan zaman, hukum adat telah mengalami perubahan, seperti meniru gaya ke barat-baratan yang menggunakan baju gaun seloyer saat pernikahan maupun saat acara Walimah. Namun hal ini tidak diperolehkan, karena telah melanggar serta meniru gaya kebarat-baratan yang dilarang oleh Allah. Seperti hadist Rasulullah Saw yang artinya *Barang siapa yang*

menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR Ahmad 2:50 dan Abu Daud).

Hal ini jelaslah bahwa dilarang oleh hukum Islam, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Amad dan Abu Daud. Adat pelaminan tidak hanya menggunakan gaun pengantin tetapi pengantin wanita juga memegang bunga, padahal zaman dahulu tidak adanya pengantin wanita yang memegang bunga, namun hal itu sudah menjadi kebiasaan pada adat perkawinan di Seunagan. Bila dikaji menurut hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, maka hal itu telah melanggar hukum Islam.

Bila dilihat dari adat istiadat ada beberapa hal yang perlu dipertahankan, antara lain yaitu melestarikan budaya. Melestarikan budaya adalah salah satu wujud cinta manusia terhadap budaya yang telah di bawa oleh nenek moyang terdahulu. Melestarikan budaya dapat dilakukan dengan mengikuti prosesi adat-istiadat yang berlangsung di masyarakat. Salah satunya budaya dan tradisi yang terdapat di Nagan Raya. Meskipun tradisi dan adat istiadat tersebut telah banyak mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, namun inti atau poin dalam prosesi *walimah* tetap ada.

Dengan mengikuti seluruh prosesi adat istiadat di Kabupaten Seunagan, maka masyarakat tersebut telah melestarikan serta menjaga budaya dan tradisi yang dianutnya. Budaya adalah ciri khas dari suatu kaum, sehingga budaya sangat sulit untuk ditingalkan oleh masyarakat, karena ini adalah bawaan dari leluhur yang memiliki nilai tinggi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tata cara adat pelaminan masyarakat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yaitu dengan melakukan *Peusijuek*, mandi pucuk, makan bersama saling bersuap-suapan, pengantin laki-laki dan perempuan didudukkan dalam satu pelaminan, keduanya menyalami semua tamu undangan baik laki-laki maupun perempuan.
2. Menurut pendapat tokoh adat, selama prosesi adat perkawinan tidak melanggar hukum Islam, maka diperbolehkan, namun terjadinya penyelewengan dari masyarakat, yang dahulunya pelaminan di letakkan di dalam rumah, sekarang berada di luar rumah. Menurut pandangan ulama terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam secara umum, namun ada beberapa hal yang bertentangan, yaitu musik nyanyian, adanya banyak bunga di pelaminan dan pengantin perempuan yang berhias berlebihan.
3. Tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan Kabupaten Nagan Raya bertentangan dengan hukum Islam, seperti memakai pakaian yang membentuk tubuh, bersolek seperti Jahiliah, serta menyalami tamu undangan baik laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram.

4.2 Saran

1. Kepada pemerintah dan instansi yang terkait agar konsisten menjalankan Qanun Syariat Islam dan tradisi yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Kepada *Geuchik* diharapkan menjalankan tradisi *Walimah* yang sesuai dengan hukum Syariat dan peundang-undangan yang berlaku serta mengambil tindakan tegas bagi siapa yang melanggarnya.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar taat dan patuh kepada hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abu Abdullah Muhamad Bin Ismail al-Bukhari, *Enseklopedia Hadist, Shahih Al-Bukhari 2*, Jakarta: Almahira, 2010
- Abu Hafsh Usamah, 2006, *Panduan Lengkap nikah dari "A" sampai "Z"*. (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Abu al-Ghifari, 2002, *Kudung Gaul Berjilbab tapi Telanjang*, Bandung: Mujahid,
- Ahmad Rafiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Amir, Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- C.A. van Peursen, 1988, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius,
- Dedi junaidi. 2007, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Cetak Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatawa Islamiyah, *dihimpun dan disusun oleh Muhammad al-Musnid (III/188)*.
- Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada, University Press.
- Ibn Hajar, 2010, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Imam Sudiyat. 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta.
- Ismawar dan H. T. Nyak Daud Asyek, 2016, *Upacara Kegiatan Perkawinan di Kabupaten Nagan Raya dalam Kehidupan Masyarakat*. Makalah, Kabid Putroe Phang dan Kabid Adat Istiadat Nagan Raya.
- Izzuddin Al-Qasam, *Bunga Di Kamar Pengantin*, Jombang: Lintas Media, tt.

- Jamaluddin, dkk. 2016, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Dharmaart.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- B. Ter Haar Bzn. 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: PT Persada Paramita.
- Muhamad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Nazir, 2003 *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Muhammad Nashirudin al-Abani, 1999, *Jilbab Wanita Muslimah*, Solo: Pustaka Attibyan.
- Musthafa Kamal et a ll, 2002, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Muhammad Abduh, 2002, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Thalib. 1993, *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlis.
- M. Nipan Abdul Halim, 1999 *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurul Zuriah, 2006, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- P. Joko Subagyo, 2000, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Piotr Sztompka, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Rahmat Sudirman, 1999, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura.
- Romli, 1999, *Muqaranah Madzaib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Rusjdi Ali Muhammad, 2011, *Kearifan Tradisional Lokal Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Shalih bin-Ibrahim al-Buhaili. 2014. *Untukmu Para Muslimah*, Tinta Median Solo Cet 1.
- Slamet Abidin et al, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* terj. Moh. Thalib, Bandung: PT Alma'arif.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Tihami, 2013, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Qayyim al-Jauzy, Ibnu. 1983. *Tuhfah al-Wadud bi Ahkam al-Maulud, Tahqiq Abdul Ghofar Sulaiman al-Bandari*, Beirut: Dar al-Jil.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islami Wa Adillatahu*, Jakarta: Gema Insani.
- Yusri Yusuf, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, 2008, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh Nomor : 3803/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2017 Tentang Penetapan Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Skripsi Nomor : 229/Un.08/FSH.1/01/2018.
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Kantor MAA Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dengan Nomor : 012/SNG/2018.
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Kantor KUA Kec. Seunagan Nomor : B-40/KUA/.01.17.01/BA.01/2018.
- Lampiran 5 : Izin Penelitian dari Kantor Camat Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Nomor : 072/467/2018.
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Tokoh Ulama Kec. Seunagan.
- Lampiran 7 : Pertanyaan wawancara.
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama Lengkap : Maimul Fijar
Tempat/Tgl. Lahir : Seunagan, 24 January 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : 111309801
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Ie Masen Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah : A. Rani
Pekerjaan : Pensiunan
Ibu : Samsidar
Pekerjaan : PNS
Alamat : Gampong Krung Ceh, Kec. Seunagan, Nagan raya

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Ie Beudoeh Kec. Seunagan Timue, Nagan Raya
2007
SLTP : MTsN Jeuram, Nagan Raya 2010
SMU : MAN Jeuram, Nagan Raya 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syari'ah
dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Maimul Fijar
111309801